

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah karunia dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua yang memiliki harkat dan martabat dan dilindungi khusus oleh hukum. Menurut Pasal 1 Undang-undang no.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang an belum berusia 18 (delapan belas tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”<sup>1</sup> Pendapat lain mengatakan dalam pengertian psikologi anak, Agustinus mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan. Anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang memaksa<sup>2</sup>.

Pada jaman modern ini, anak dengan cepatnya menangkap berbagai informasi melalui teknologi-teknologi dan juga media berupa *internet*. Perlu kebijakan dari orang tua dalam membina dan mendidik anak dalam hal pemanfaatan teknologi dan media. Jaman sekarang perkembangan anak juga

---

<sup>1</sup> <http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf> . Di unduh pada tanggal 13 September 2017

<sup>2</sup> <http://www.duniapsikologis.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/>. Diunduh tanggal 13 September 2017

rentan dengan teknologi, dapat dilihat di masyarakat sekarang ini bahwa anak tidak asing dalam penggunaan *gadget* dan bahkan sudah dianggap biasa, lewat gadget anak dapat mempelajari banyak hal baik itu ilmu pergaulan, informasi-informasi terkini, sosial media, *game* dan banyak lainnya yang dapat diperoleh anak. Perkembangan teknologi yang begitu pesat ini tidak menutup kemungkinan bahwa anak dapat melakukan kejahatan-kejahatan baik kejahatan lewat media, maupun belajar melakukan suatu kejahatan lewat tontonan-tontonan yang mereka lihat lewat media elektronik. Ketidakharmonisan keluarga adalah salah satu pemicu terjadinya kejahatan, anak yang berlatar belakang keluarga yang tidak harmonis lebih berpotensi untuk mencari sendiri lingkungan di luar dari keluarganya yang bisa menerima dia apa adanya. Apabila lingkungan tersebut membawa efek positif tentu akan menyelesaikan masalah si anak dan membawa anak tersebut kearah yang lebih positif. Sebaliknya, jika lingkungan negatif yang didapat, inilah yang justru akan menjerumuskan anak untuk melakukan hal-hal yang kearah negatif, termasuk mencuri, mencopet dan bahkan membunuh. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus kearah tindakan kejahatan atau kriminal.<sup>3</sup> Pada tahun 2014, tercatat 67 kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan, sementara pada 2015, menjadi 79 kasus. Selain itu, anak sebagai pelaku tawuran mengalami kenaikan dari 46 kasus di tahun 2014 menjadi 103 kasus pada 2015. “Data penurunan anak sebagai korban menunjukkan adanya

---

<sup>3</sup> B. Simanjuntak, 2006, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, hlm.55

kesadaran dari orang tua dan pendidik terhadap isu perlindungan anak, tetapi sisi lain tingginya anak sebagai pelaku kekerasan menunjukkan adanya faktor lingkungan yang tidak kondusif bagi perlindungan anak,” kata Asrorum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai ada pilar masyarakat yang belum berfungsi dengan benar, yakni pilar masyarakat dan pemerintah setempat. Maraknya situs pornografi dan game online ditengarai sebagai penyebab naiknya anak sebagai pelaku kekerasan<sup>4</sup>. Jaman sekarang anak juga dapat melakukan kejahatan seperti pemerkosaan, pencurian, perampokan, dan tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan pembunuhan berencana.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara terutama terhadap pelaku tindak pidana memerlukan pertimbangan-pertimbangan hukum agar setiap keputusan yang diambil mampu mencerminkan asas keadilan bagi setiap anggota masyarakat baik pihak tersangka maupun korban. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus dapat dipahami pihak terdakwa maupun pihak korban, namun dalam pertimbangan hukum terhadap putusan anak yang melakukan tindak pidana akan lebih rumit, karena acuan yang dilihat tak hanya sekedar tindakan pelakunya melainkan subyeknya yaitu seorang anak, dalam hal pertimbangan hukumnya hakim harus melindungi hak anak tersebut sebagai anak, disisi lain hukum juga harus ditegakkan, terutama bagi anak sebagai pelaku pembunuhan berencana.

---

<sup>4</sup> <http://lifestyle.bisnis.com/read/20160102/236/506440/catatan-akhir-tahun-kpai-anak-sebagai-pelaku-kejahatan-meningkat>. Di unduh pada tanggal 13 tahun 2016 pukul 20:30

Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana adalah “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana diancam mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun.” Dari pengertian pembunuhan berencana diatas sangat minim kemungkinan seorang anak dapat melakukan tindak pidana tersebut dilihat dari cara pemikiran anak dan tingkah laku anak, namun faktanya hal tersebut terjadi. Pada tahun 2012 Pengadilan Negeri Barru Sulawesi selatan dengan putusan dengan **Nomor Register Perkara 40/Pid.Sus/2012/PN.BR tahun 2012** memutus terdakwa atas nama Aliefka Dicky Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap perempuan bernama Munah yaitu pacar dari Terdakwa dikarenakan korban terlambat datang bulan, pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terdakwa masih berumur 17 tahun, terdakwa masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur, Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara. pelakunya termasuk golongan dibawah umur, Kasus lain dengan **Register Perkara Nomor. 3.682/Pid.B/2009/PN.Mdn**, kejadian pada tanggal 26 Oktober 2009 di Kecamatan Medan Polonia, Terdakwa Widodo di putus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pembunuhan berencana dan penganiayaan berat, dan terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, terdakwa berusia 16 tahun ketika melaukukan tindak pidana pembunuhan berencana tersebut. Dari kasus kasus ini dapat dibuktikan

bahwa pelaku pembunuhan berencana dapat dilakukan oleh anak, jika dilihat dari kedua putusan ini hukuman yang diberikan kepada terdakwa terhitung ringan apabila dibandingkan dengan hukuman yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Jenis pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat dilakukan oleh anak menurut Pasal 3f Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;<sup>5</sup>.

Undang-undang No.11 tahun 2012 adalah Undang undang mengenai Sistem Peradilan anak. Undang-undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (“Undang-undang Pengadilan Anak”) yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang no.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Substansi yang diatur dalam Undang antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap

---

<sup>5</sup>[http://perlindungan.kemlu.go.id/assets/default/portal/images/galeri\\_hukum/UU\\_no\\_11\\_th\\_2012.pdf](http://perlindungan.kemlu.go.id/assets/default/portal/images/galeri_hukum/UU_no_11_th_2012.pdf). Di unduh pada tanggal 13 September 2017 pukul 21:17

anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum Undang-undang no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>6</sup>. Penerapan hukum yang tepat terhadap anak yang melakukan tindak pidana tersebut, tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang keji dan sadis. Pasal 3f Undang-undang no.11 tahun 2012 mengatur bahwa anak tidak dapat hukum mati dan penjara seumur hidup hal ini bertentangan dengan Pasal 340 dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana tersebut”. Menurut Undang-undang No.11 tahun 2012 Pasal 3g berbunyi “tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat”.<sup>7</sup> Pasal 3f Undang-undang no.11 tahun 2012 bertentangan dengan pasal 340 KUHP dalam hukuman yang diberikan, dapat dilihat bahwa dalam pasal 340 KUHP mengatakan bahwa hukuman berupa penjara seumur hidup dan paling lama 20 tahun.

Berdasarkan Pemaparan tersebut maka adanya problematik hukum disatu sisi KUHP mengatur mengenai pembunuhan berencana dalam hukumannya mengatakan bahwa pelaku dikenai sanksi hukuman mati, atau penjara seumur hidup atau Hukuman penjara paling lama 20 tahun sedangkan disisi lain Undang-undang no.11 tahun 2012 mengatakan bahwa anak tidak dapat dipenjara seumur hidup dan tidak dapat di beri hukuman mati dan adapun hukuman penjara apabila sudah menjadi upaya terakhir dan dengan

---

<sup>6</sup><http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak> Di unduh pada tanggal 13 September 2017 pada pukul 22:12

<sup>7</sup>[http://perlindungan.kemlu.go.id/assets/default/portal/images/galeri\\_hukum/UU\\_no\\_11\\_th\\_2012.pdf](http://perlindungan.kemlu.go.id/assets/default/portal/images/galeri_hukum/UU_no_11_th_2012.pdf) Di unduh pada tanggal 13 September 2017 pada pukul 22:12

waktu paling singkat, maka dari problematik tersebut dirumuskan judul  
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pidana Pembunuhan Berencana  
Yang Dilakukan Oleh Anak.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut adalah apakah pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk meperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara pembunuhan berencana yang dilakukan anak

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian hukum ini menambah wawasan serta pemahaman peneliti tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

### **2. Bagi Masyarakat**

Untuk membantu masyarakat dalam memahami pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana pembunuhan berencana yang dilakukan anak.

### **3. Bagi Ilmu Pengetahuan**

Untuk memberikan manfaat di bidang ilmu pengetahuan, khususnya bagi ilmu pengetahuan hukum pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran penulis, penelitian dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Anak”. Belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dan berbeda dengan peneliti sejenis yang sudah pernah dilakukan.

Adapun perbandingan keaslian penelitian ini dengan penelitian lain adalah sebagai berikut:

1. a. Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.
- b. Identitas :
  - 1) Nama Penulis : Syahrudianto Sitepu
  - 2) Fakultas : Hukum
  - 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
  - 4) Tahun : 2011
- c. Rumusan Masalah : Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sehingga putusan tersebut dianggap rasional?
- d. Tujuan Penelitian : Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah penelitian ini dilaksanakan untuk



memperoleh data tentang dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana dalam pembunuhan berencana sehingga putusan dianggap rasional.

e. Hasil penelitian : Berdasarkan uraian yang di kemukakan diatas, maka dapat di rumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1) Dalam memutus perkara pembunuhan berencana , pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dan rasional, karena pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut tidak hanya melihat satu sisi saja.

2) Pertimbangan-pertimbangan yang di gunakan antara lain terdiri dari pertimbangan yuridis yang berupa keterangan saksi, alat-alat bukti, motif pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, cara-cara melakukan tindak pidana pembunuhan, alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dan ada unsur direncanakan atau tidak, pertimbangan-pertimbangan hakim dalam melihat pada reaksi masyarakat atau sosial, serta pertimbangan terhadap korban dan keluarga korban dan juga pertimbangan terhadap terdakwa dilakukan dengan melihat pada apa yang menjadi motif terdakwa melakukan tindakan pembunuhan berencana, pertimbangan terhadap terdakwa tersebut juga dilakukan dengan melihat pada hal-hal yang meringankan bagi terdakawa.

f. Perbedaan : Fokus penelitian dari Syahrudianto Sitepu adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak

pidana pembunuhan berencana sehingga putusan tersebut dianggap rasional, sedangkan penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam putusan perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

2. a. Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

b. Identitas :

1) Nama : Maria Pramudyaningrum T.

2) Fakultas : Ilmu Hukum

3) Universitas : Atma jaya Yogyakarta

4) Tahun Penelitian : 2016

c. Rumusan Masalah : Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam perkara NO236/Pid.Sus/2013/PN.SLMN.

d. Tujuan Penelitian : Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh anak

e. Hasil Penelitian : Dalam memutuskan suatu perkara haruslah berpedoman berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bagi hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam perkara yang melibatkan anak, hakim anak harus melakukan penelitian kemasyarakatan untuk sidang pradilan anak yang dilakukan oleh

pembimbing kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan bertujuan untuk menjaga selama persidangan peradilan anak bersifat rahasia sehingga masyarakat luas tidak mengetahinya.

f. Perbedaan : Fokus penelitian dari Maria Pramudyaningrum T. adalah dasar pertimbangan hakim terhadap putusan pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

3. a. Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana “Pengedar Narkotika.”

b. Identitas :

- 1) Nama : Raymond Kamma
- 2) Fakultas : Ilmu Hukum
- 3) Universitas : Atma Jaya Yogyakarta
- 4) Tahun Penelitian : 2015

c. Rumusan Masalah :

- 1) Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkotika.
- 2) Apa faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pengedar narkotika.

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui dasar dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkoba.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pengedar narkoba.

e. Hasil Penelitian : Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pengedar narkotika dan faktor- faktor anak menjadi pengedar narkotika.

f. Perbedaan : Fokus penelitian Raymond Kamma adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba, Penulis memfokuskan pada Pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Pertimbangan hakim diartikan sebagai suatu tahapan majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materiil, yang mencapai batas minimal pembuktian.
2. Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara pidana.
3. Pembunuhan Berencana adalah Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu (“*Moord*”).
4. Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Berencana adalah seseorang yang berusia antara 13 sampai 17 tahun yang melakukan pembunuhan berencana.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa perundang-undangan dan data yang dipergunakan adalah data Sekunder.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder, yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, terdiri atas :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) perihal Negara Indonesia adalah negara hukum, pasal 24 ayat (1) perihal kekuasaan kehakiman, Pasal 28 B ayat (2) Prihal hak anak, Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas perlakuan sama dimata hukum.
- 2) Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) KUHPidana.
- 4) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

b. Bahan hukum sekunder terdiri berupa pendapat hukum yang diperoleh dari, prinsip-prinsip hukum sistem peradilan anak dan pendapat ahli terhadap sistem peradilan pidana anak dalam buku-buku, artikel, hasil penelitian artikel yang terkait dengan pertimbangan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

### 3. Metode Penelitian

a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku yang berkaitan tentang anak sebagai pelaku kejahatan.

b. Wawancara dengan Narasumber yaitu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh anak/ Hakim pengadilan anak, yaitu Hakim pengadilan anak Sleman Hakim Suparna.

### 4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Disamping itu bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum

dianalisis dengan maksud mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum.<sup>8</sup>

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Proses berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan secara deduktif yaitu pola berpikir yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang berupa permasalahan yang timbul dalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

## **H. Sistematika Isi Skripsi**

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

### **Bab II : PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tinjauan tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, dan Analisis.

### **Bab III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>8</sup> Endang Sumiarni, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum